



KEPALA DESA IWUL
KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA IWUL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IWUL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA IWUL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Iwul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027;
5. Peraturan Desa Iwul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IWUL
Dan
KEPALA DESA IWUL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IWUL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa IWUL Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.584.599.521,00
2. Belanja Desa	Rp	3.584.599.521,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa IWUL.

Ditetapkan di : Iwul

Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Iwul

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA IWUL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.


ENDI

LEMBARAN DESA IWUL NOMOR 5 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA IWUL
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA IWUL
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.584.599.521,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.584.599.521,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	573.422.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.517.961,00	
5.3.	Belanja Modal	1.790.659.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.584.599.521,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 IWUL, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA IWUL

 NASIM SETIAWAN, SE., MM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA IWUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.584.599.521,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.584.599.521,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>985.440.521,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	985.440.521,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	400.500.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	400.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.522.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.522.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	207.817.961,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.817.961,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	156.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.984.159.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	369.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	107.500.000,00	ADD, DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	262.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	238.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.552.659.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.396.180.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.396.180.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	156.479.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	156.479.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>129.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	21.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	48.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	270.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	270.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>216.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.584.599.521,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 IWUL, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA IWUL
 NASIM SETIAWAN, SE., MM